

INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN?

Ramadhan Muhamad, Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Indonesia,
e-mail: Ramadhan25id@gmail.com

Parulian Paidi Aritonang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: Aritonangparulian@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p16>

ABSTRAK

Topik dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan suatu karya cipta music telah melakukan plagiat berdasarkan teori dan doktrin yang ada dan tercipta dengan adanya permasalahan yang sama, undang-undang hak cipta di Indonesia tidak secara komplek mengatur bagaimana suatu karya dapat dikatakan melakukan tindakan plagiarisme, oleh karena itu penulisan ini mengkaji bagaimana teori orisinalitas dalam suatu karya cipta menentukannya, dengan contoh kasus lagu rock legendaris asal amerika yaitu *Stairaway to heaven* milik Led Zeppelin yang di tuntun melakukan tindakan plagiarisme oleh skidmore wakil dari band Spirit dengan musiknya Taurus, Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai cara menentukan unsur yang bisa disebut plagiat dalam dunia music atau terhadap karya cipta musik, metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan case approach dan conceptual approach, dengan beberapa teori dan doktrin seperti *Sweat of the Brow (Industrious Collection); Skill, Judgment, And Labour; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests*. Maka tindakan plagiat dapat di teliti lebih cermat dan ditentukannya nilai-nilai plagiarisme.

Kata Kunci: Hukum Hak Cipta, Orisinalitas, karya cipta musik

ABSTRACT

The topic in this research is about how to determine a music copyrighted work has done plagiarism based on existing theories and doctrines and was created with the same problem, copyright law in Indonesia does not complexly regulate how a work can be said to commit acts of plagiarism, Therefore, this writing examines how the theory of originality in a copyrighted work determines it, with the example of the legendary rock song from America, namely Led Zeppelin's Stairaway to Heaven which was led to commit plagiarism by Skidmore, a representative of the Spirit band with his music, Taurus. can provide information on how to determine elements that can be called plagiarism in the world of music or music copyrighted works, normative juridical research methods with a case approach and conceptual approach, with several theories and doctrines such as Sweat of the Brow (Industrious Collection); Skill, Judgment, And Labor; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Then the act of plagiarism can be examined more carefully and the values of plagiarism are determined.

Keywords: Copyright Law, Originality, music copyright

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Musik dan hukum adalah suatu hal yang sangat berbeda seperti halnya dua wajah pada sebuah koin, musik dan hukum pada teorinya tidak memiliki korelasi,

tetapi berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, hukum memiliki peran untuk melindungi musik, lebih tepatnya hukum ada untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta karya musik itu sendiri, para pemusik profesional menyadari bahwa domain mereka sebenarnya dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.¹ Suatu ciptaan diciptakan oleh seorang artis berdasarkan kemampuan intelektualnya, dengan mengorbankan, tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta sebenarnya tiada lain merupakan suatu pencapaian yang dihasilkan dengan pengorbanan yang diberikan oleh seorang pencipta dengan menggunakan kemampuan intelektual yang dimiliki yang patut untuk diakui, dihormati dan diberikan perlindungan hukum.²

Musik sebenarnya dibatasi oleh aturan dalam dua aspek, pada tataran internal, seperti dalam semua jenis seni, terdapat beberapa prinsip terutama pada prinsip dasar yang mendasari sebuah proses penciptaan, prinsip-prinsip itu terbagi menjadi prinsip teoritis dan teknis, walaupun tidak diwajibkan seluruh musisi atau seniman menganut prinsip tersebut. Dalam kaca mata hukum prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai hukum adat, kecuali pada kenyataannya pelanggaran atas plagiarisme itu tidak dikenakan sanksi, tetapi dalam beberapa kasus yang terburuk, yang ada di dunia, pada kenyataan para pelanggar hukum atas seni tersebut tidak terungkap dan tidak dijerat atas hukum normatif dalam aspek hukum dan aspek komersial suatu Negara, dan yang menjadi paradoks, biasanya oknum musisi yang melakukan pelanggaran hukum tersebut yang meminta bantuan hukum untuk membela hak-hak nya.³

Sangat pentingnya untuk Hak (hak atas kekayaan intelektual) dilindungi adalah berkaitan dengan hak alami yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri, hak tersebut ada karena seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaannya, hak alami itu untuk dapat memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan tersebut menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuan. Hal ini sama dengan seseorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut tanpa izin. Suatu ide atau gagasan adalah hal dapat memiliki nilai ekonomis, karena ide atau gagasan tidak muncul dengan mudah, butuh usaha dan perjuangan agar ide atau gagasan itu dapat menjadi ide yang baik dan bermanfaat, dalam dunia musik ide untuk menemukan sebuah melodi atau aransemen juga memerlukan usaha agar menjadi musik yang indah dan tentunya dapat dinikmati dan di sukai oleh pendengar musik itu sendiri. Musik diartikan sebagai suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.⁴

¹ Iyar Stav, "Musikal Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law." 25 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 1 (2014): 1 <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol25/iss1/2>

² Eddy damian. Hlm.40

³ Iyar Stav, "Musikal Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law." 25 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 1 (2014): 2 <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol25/iss1/2>

⁴ Edelweis Lararenjana, "Mengenal fungsi seni musik serta unsur-unsurnya" <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-fungsi-seni-musik-serta-unsur-unsurnya-menarik-untuk-dipelajari-kln.html> diakses pada 20 oktober 2021.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi).⁵

Dalam hukum di Indonesia tertuang dalam pasal 40 UU hak cipta Indonesia tahun 2014 menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia. Pasal 40 menetapkan karya-karya yang dapat di lindungi yaitu :

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;**
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematograf;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Proses peniruan atau bisa disebut plagiat adalah hal yang dapat dikatakan dengan jelas suatu pelanggaran hukum, hal ini sudah ada hukum yang mengaturnya di Indonesia pada undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 : "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁶

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang ada pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."⁷

"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."⁸

"Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah"⁹

⁵ KBBi Makna Musik

⁶ Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

⁸ Ibid, Pasal1 ayat 3,

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”¹⁰

Dari apa yang tercantum di dalam undang-undang no.19 tahun 2002, disana sudah jelas tentang kepemilikan hak cipta, apa yang dimaksud pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta dan juga lisensi untuk orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang hak cipta. Berarti secara langsung tindakan meniru atau plagiat itu sudah jelas dilarang oleh hukum di Indonesia, dengan alasan apapun, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemegang hak cipta itu sendiri.

Dalam praktik di negara-negara, apa yang dinamakan kekayaan intelektual keberadaannya tersebar pada beberapa bidang, yang pada saat ini umumnya diklasifikasikan pada apa yang dinamakan kekayaan industrial dan kekayaan berupa ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang secara general dirangkum menjadi hak cipta dan hak terkait (*neighboring rights*)¹¹ Contoh dari suatu karya musik yang sempat heboh yang di tuntutan atas musik karya band legendaris amerika serikat yaitu Led Zeppelin dengan lagunya *stair away to heaven*, dimana oleh pengadilan amerika dimenangkan oleh Led Zeppelin sebagai pemilik otentik dari karya lagu *stair away to heaven*.

Di Negara besar seperti amerika pengadilan pun memiliki permasalahan yang sama seperti beberapa Negara lain salah satunya Indonesia, dimana bagaimana cara pengadilan atau hakim menentukan sebuah substansi musik yang memiliki kesamaan dan dianggap melakukan penjiplakan atau plagiarisme,¹² ada beberapa teori musik yang harus di pahami, dan itu berpengaruh terhadap bagaimana hukum dapat di tegakan atas sebuah pelanggaran karya cipta musik.

Istilah “kesamaan musik” adalah kemiripan satu lagu dengan lagu yang lainnya, secara keseluruhan atau hanya pada ciri-ciri tertentu di dalamnya. Kesamaan tersebut sangatlah mungkin untuk terjadi, bahkan bagi pendengar yang awam bisa untuk memperhatikan kemiripan antara lagu yang berbeda karena kemiripan tersebut adalah hal yang umum. Alasan atas umumnya kemiripan itu adalah karena ide musik memiliki sumber yang terbatas.¹³ “*There are a limited number of possible combinations of chords and notes to compose a song, especially in popular musik; and, when creating a "catchy" tune the variety of possible combinations decreases dramatically*”¹⁴ Jadi kenyataannya terdapat tiga penjelasan yang berbeda yang dapat menjelaskan mengenai kemiripan musik yaitu:¹⁵

1. *Coincidence* / kebetulan

Kebetulan adalah hal yang memiliki kemungkinan besar terjadi dalam suatu karya musik, ada batas wajar dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kombinasi suatu kord yang serupa sering digunakan dalam musik-musik populer. Seperti yang di contohkan dalam video berjudul “*4 chords*” video

⁹ Ibid, Pasal 1 ayat 4,

¹⁰ Ibid, Pasal 1 ayat 20,

¹¹ Edy damian, *Hukum Hak cipta*, (bandung,Pt.alumni,2005),:40

¹² John R. Autry, “*Toward a Definition of Striking Similarity in Infringement Actions for Copyrighted Musikal Works*”,*University of georgia*, Vol 10, Iss.1 (2002):133 <https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol10/iss1/5> diakses pada 10 november 2021

¹³ Iyar Stav, Op cit : 3

¹⁴ Alexnder Lindley, *Plagiarism And Originality*, New York : Harper & brothers (1952) :181

¹⁵ Iyar Stav, Op. Cit :3

yang di upload di kanal youtube *The Axis Of Awesome* itu di upload pada tahun 2011 dan sekarang sudah mencapai 45 juta penonton.¹⁶ dalam video tersebut menjelaskan prediktabilitas dan pengulangan pada musik populer. Tetapi ada dimensi lain pada sebuah lagu, dan semakin banyak dimensi dalam satu lagu yang mirip dengan yang lainnya, maka semakin besar juga kemungkinan kesamaan tersebut dan hal tersebut akan dianggap plagiaris dari pada sebuah kemiripan yang kebetulan terjadi.

2. *Influence* / pengaruh

Pengaruh adalah penjelasan kedua yang dianggap sah untuk kesamaan musik, dan seperti halnya dalam segala bentuk ekspresi seni, teknologi, social, politik, atau jenis ekspresi lainnya, pengaruh berasal dari ekspresi yang sudah ada, atau ekspresi karya yang sudah lebih tua. Musik tidak akan dibuat pada ruang hampa, tentunya musik dibuat terpengaruh dari komposisi musik yang lain, selama proses itu berdasarkan pada mengambil potongan dari ide dari berbagai sumber yang berbeda dan mensistesisikanya dengan perspektif kreatif dari composer sendiri untuk membentuk ekspresi baru dan orisinal, maka kesamaan dengan sumber *Influence* dianggap sah.

3. *Wrongful appropriation* / Plagiarisme

Apropriasi yang salah, atau plagiarisme, adalah situasi ketiga dari kesamaan musik. Berbeda dengan dua situasi sebelumnya, kesamaan musik akan kehilangan legitimasinya saat terbukti plagiarisme. dengan begitu, seseorang harus dengan hati-hati menentukan apakah sebuah lagu dengan jelas memiliki kesamaan dengan lagu lainnya. pada seni tupa kontemporer, ada yang dinamakan metode artistic yang memungkinkan seorang seniman memakai bentuk, teknik, dan ide karya dari seniman lain, hal tersebut dapat disebut dengan apropriasi.¹⁷

Seorang pencipta yang mengaitkan sebuah karya yang bukan dia ciptakan dapat mendapatkan pencapaian seperti hak moral dan hak ekonomis atas claim ciptaan karyanya, perbuatan tidak bermoral tersebut dapat dikatakan sebagai mencuri, selanjutnya akan masuk kepada pembahasan dimana terdapat hak dan prinsip dasar dari hak cipta.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip dasar dari hak cipta?
2. Bagaimana teori dasar musik?
3. Bagaimana Orisinalitas dalam Hak cipta musik?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karya cipta musik memiliki unsur plagiarisme, undang-undang hak cipta di Indonesia tidak secara lengkap menguraikan unsur-unsur tindakan plagiarisme, pada penulisan ini penulis mengaitkan teori orisinalitas kepada kasus Skidmore vs Led Zeppelin dimana lagu rock legendaris *Stairway To Heaven* di tuntutan melakukan plagiarisme pada lagu milik Spirit yang berjudul Taurus. Penulis berharap penelitian ini dapat menyampaikan informasi mengenai indicator plagiarisme karya cipta musik di Indonesia.

¹⁶ 4 chords, *The axis Of Awesome*, <https://www.youtube.com/watch?v=oOIDewpCfZQ> diakses pada 11 oktober 2021

¹⁷Ghani Nurcahyadi, Menilik Perbedaan Plagiarisme dan Apropriasi dalam Dunia Seni, <https://mediaindonesia.com/weekend/395463/menilik-perbedaan-plagiarisme-dan-apropriasi-dalam-dunia-seni> diakses pada 11 november 2021

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, Dimana Data yang di dapatkan penulis dari buku dan juga artikel-artikel di olah dan paparkan Dengan cara penyampaian deskriptif analisis yang mana menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori dan doktrin hukum terkait orisinalitas karya cipta yang ada di beberapa Negara, doktrin dan teori di kaitkan dengan kasus yang baru terjadi yaitu Skidmore vs Led Zeppelin. Penelitian ini menggunakan *Case approach* dan juga *conceptual approach*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta

3.1.1 Prinsip dasar hak cipta

Pada dasarnya prinsip dari plagiarisme itu adalah hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan plagiarism, prinsip dasar tersebut menjadikan karya yang sudah di ciptakan dapat memberikan manfaat bagi pencipta dan hak tersebut seharusnya dapat di lindungi, peran hukum menjadi pembatas dan regulasi bagi pencipta untuk membuat sebuah karya seni khususnya dalam pembahasan ini adalah karya musik. Berikut penjelasan dari prinsip dasar tersebut;¹⁸

1. Hak cipta

Hak cipta atau hak eksklusif yang diberikan kepada penulis atau pencipta, yang memungkinkan penulis untuk menggunakan karyanya, dan mendapatkan keuntungan dan karyanya memiliki nilai ekonomis, di antara hak-hak turunan lainnya. Di setiap Negara memiliki undang-undang menentukan kondisi yang diperlukan untuk menjamin sebuah karya yang diciptakan adalah karya asli yang mengandung unsur kreativitas yang berhak diberikan hak cipta yang dapat dilindungi, dan di beberapa Negara besar hak cipta memiliki dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak berharga untuk menggunakan ciptaan dan menerima semua manfaat yang berhak untuk di dapatkan atas sebuah karya, dan khususnya hak ini dapat dialihkan yang berarti, dalam konteks musik, hak ekonomi suatu musik, khususnya hak eksploitasi, biasanya diserahkan oleh pencipta kepada perusahaan rekaman yang akan menerbitkannya dan pembagian dari keuntungan suatu musik tersebut diselesaikan dalam suatu kontrak antara para pihak.

3. Hak moral

Hak moral adalah hak untuk mendapat keuntungan atas suatu karya ciptaan untuk mempertahankan integritas dalam konteks ini yaitu penciptaan suatu karya. tidak seperti hak ekonomi, hak moral tidak dapat dipindah tangankan. Misalnya seorang composer dapat memberikan semua hak ekonomi atas ciptaannya kepada pihak ketiga, tetapi dia akan tetap terdaftar sebagai composer dari musik tersebut. Konsep ini pada umumnya penting bagi pencipta karya orisinal, dan khususnya para musisi. Hak moral pada dasarnya mengatakan "*talent and especially the reputation obtained through talent are not for sale*". ("bakat dan terutama reputasi yang diperoleh melalui bakat adalah tidak untuk dijual").

4. Plagiarism

¹⁸ Iyar Stav, *Musikal Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law*, 25 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 1 (2014) :6-7 <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol25/iss1/2>

Plagiarism adalah tindakan mengambil keuntungan atas karya orang lain, seseorang yang melakukan tindakan plagiat atau disebut dengan plagiator mengakui sebuah karya yang bukan dia ciptakan. Plagiarisme adalah pengakuan palsu atas sebuah karya, juga dapat dikatakan sebagai pencuri, seorang plagiator dikatakan seorang plagiat bukan hanya karena dia mengambil seluruh unsur dari sebuah karya seni, tetapi juga walaupun hanya mengambil sebagian dari sebuah karya seni. Plagiasi bukan hanya terjadi pada beberapa karya seni, tetapi dari karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, dalam konteks musik dari memakai beberapa irama dari musik-musik yang terkenal, maka dapat di tuduh sebagai tindakan plagiat.

Plagiarism dan pelanggaran hak cipta adalah sesuatu yang berbeda, 2 hal ini saling tumpang tindih pada kasus tertentu, plagiarism belum tentu menimbulkan pelanggaran hak cipta, tetapi sebagian besar akan dianggap tindakan yang tidak etis. Pada satu sisi, plagiarisme adalah konsep yang lebih luas dari pada tindakan pelanggaran hak cipta, plagiarisme dianggap suatu pelanggaran hanya ketika mengambil bagian dari pekerjaan yang telah dilindungi hak cipta. Selain itu, plagiarisme membutuhkan penggunaan bagian substansial dari karya asli untuk mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

Menimbang dalam hal pembajakan salinan album musik adalah bagian dari pelanggaran hak cipta dari penciptanya. Tetapi itu bukanlah tindakan plagiarisme jika salinan bajakan masih dikaitkan dengan pencipta aslinya. Hal ini berkaitan dengan hak ekonomi pemilik hak cipta, sedangkan plagiarism menyangkut hak moral pencipta.¹⁹

Bagi pencipta suatu karya, plagiarism mungkin dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang paling berbahaya karena, pada pada era saat ini dimana disebut dunia teknologi modern, pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin merupakan suatu fenomena yang tak dapat terelakkan. Namun beberapa pelanggaran oleh plagiarism lebih berbahaya karena, selain mencegah pencipta suatu karya untuk menerima manfaat nyata atas karyanya yang seharusnya menjadi hak yang layak diterima atas suatu ciptaan tersebut, plagiarism juga menghilangkan penghargaan, reputasi dan kehormatan pencipta dari ciptaannya tersebut. Bagi para pencipta karya mungkin uang itu datang dan pergi, tetapi reputasi itu abadi.

Seperti halnya pada platform youtube zaman ini dimana banyak pemusik belum terkenal yang menyanyikan ulang sebuah lagu terkenal yang sudah diciptakan sebelumnya, bisa mendapat penonton dan keuntungan lebih banyak dari pada konten yang diciptakan oleh penulis atau penyanyi aslinya, tetapi asal kan hal tersebut sudah mendapatkan izin dan mencantumkan pencipta sebenarnya menjadikan itu hal yang boleh saja untuk dilakukan.

Secara khusus indikator bahwa sebuah karya seni musik melakukan plagiat tidak diatur di dalam hukum HaKI Indonesia, perlindungan bagi hak kekayaan intelektual itu sendiri mengacu kepada beberapa peraturan yang ada seperti undang-undang no 28 tahun 2014 dan berbagai peraturan dimana Indonesia terikat kepada beberapa peraturan internasional terkait hak kekayaan intelektual, ada beberapa asas yang wajib diterapkan atas perlindungan hak atas sebuah ciptaan karya termasuk karya seni musik.

¹⁹ Iyar Stav, Op. Cit

3.1.2 Perlindungan Hak cipta bersifat otomatis.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan untuk ide atau gagasan, tetapi untuk bentuk gagasan itu sendiri, oleh karena itu ciptaan harus memiliki bentuk khas yang bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang didasarkan pada kreativitas atau pengalaman sehingga ciptaan adalah apa adanya. dilihat dapat dibaca atau didengar.²⁰ Oleh karena itu dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (undang-undang hak cipta) menyebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksekutif pencipta diwujudkan yang muncul secara otomatis atau sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti contohnya di publikasikan ke khalayak umum seperti musik yang dapat di upload ke beberapa platform musik seperti soundcloud dan spotify, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam konvensi TRIPs di tegaskan bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak pula meliputi ide, prosedur, metode kerja ataupun konsep matematis dan sejenisnya.²¹ Persyaratan dari ciptaan agar penciptanya mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Persyaratan suatu ciptaan agar pencipta dari suatu karya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:²²

1. *Fixed*, ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation.
2. *Form*, prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk atau form tertentu dari suatu ciptaan.
3. *Original*, bahwa ciptaan itu haruslah suatu yang original. Bahwa orisinil atau original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur atau pengaruh karya-karya lain.

Penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan perlindungan hanya diberikan kepada wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Dari hal itu maka setiap individu bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk juga yang dikatakan terinspirasi dari ide tersebut guna menciptakan karya-karya baru.²³

Hal tersebut juga tertuang didalam pasal 9 ayat 2 “ *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.* ”²⁴ persetujuan Trips sebagaimana tersebut diatas bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal itu juga di tuangkan dalam ketentuan pasal 41 Undang-undang hak cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi :²⁵

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

²⁰Agustinus Pardede dkk,Modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang hak cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2020): 15

²¹ Trips agreement, article 9 number 2.

²² Agustinus Pardede dkk, Op.Cit : 15

²³ Ibid :16

²⁴ Trips agreement, article 9 number 2.

²⁵ pasal 41 Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dalam article 2 point 2 menyebutkan : "it shall, however, be a matter for legislation in the countries of the union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form",²⁶ yang mana mengenai perlindungan hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tidak hanya diakui secara nasional, meskipun seseorang berbeda Negara, selama negaranya termasuk dalam Negara penandatanganan Bern Convention maka ketentuan tersebut berlaku pula di Negara-negara tersebut. Hanya saja dalam hal penerapannya diserahkan kepada Negara dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta memiliki hak eksklusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.⁴ Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyebutkan mengenai karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta, yang di cantumkan dalam pasal 40 ayat (1). Salah satu yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam pasal 40 ayat (1) adalah seni musik atau lagu.²⁷

Berne Convention dalam article 8 yang menyebutkan : "Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works." Artinya para penulis karya sastra dan artistik yang dilindungi oleh Konvensi ini akan menikmati hak eksklusif untuk membuat dan mengesahkan terjemahan karya mereka sepanjang masa perlindungan hak-hak mereka dalam karya asli. Dapat disimpulkan bahwa keaslian atau orisinalitas merupakan konsep hukum yang sangat penting sehubungan dari hak cipta. Orisinalitas merupakan aspek dari karya yang dibuat atau diciptakan yang menjadikannya baru atau berbeda, dan dengan demikian membedakannya dari reproduksi, klon, plagiat, pemalsuan, atau karya turunan. Dalam hal ini, sebuah karya asli akan lebih menonjol karena tidak disalin dari karya orang lain.²⁸

²⁶ Bern Convention, for the Protection of Literary and Artistic Works, (1979) :article 2 point 2

²⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 49.

²⁸ US Legal, "Originality in Copyright", <https://copyright.uslegal.com/originality-incopyright/> diakses pada 9 november 2021

Sebuah contoh bahwa perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi pada saat sebuah karya pertama kali Di umumkan sesuai dengan stelsel deklarasi tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administrative yang sifatnya bukanlah merupakan suatu keharusan yang wajib, tetapi pencatatan atas suatu ciptaan di direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta jadi suatu ciptaan tersebut dalam hal tercatat maupun tidak tercatat tetapi dilindungi secara hukum.²⁹

Contoh karya yang dapat dikatakan hasil inspirasi yang di dapat dari modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang hak cipta, Amir menciptakan sebuah buku tentang cara bercocok tanam buah mangga pada awal 2019 buku tersebut dipublikasikan dan di perdagangkan baik secara elektronik maupun secara non elektronik. Buku tersebut memiliki materi yang sangat singkat dan lugas. Setelah itu Rudi membaca buku amir dan tertarik membuat buku tentang bagaimana melakukan budidaya buah mangga harum manis, karena buah mangga harum manis memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi fisik dan buahnya, rudi pun membuat buku dan pada agustus 2019 dan juga diminati para pembacanya.

Terkait dengan buku yang dibuat amir mendapatkan perlindungan hukum adalah sejak buku tersebut di publikasikan yaitu pada february 2019, secara otomatis sejak saat itu mendapatkan perlindungan hukum tanpa mensyaratkan pendaftaran. Rudi yang membuat buku dengan tema yang sama yaitu tentang buah mangga setelah membaca buku karya amir terinspirasi untuk membuat buku dengan ide atau topic yang sama, atas hal tersebut rudi tidak dapat dikatakan telah melakukan plagiat atau pelanggaran atas ciptaan karena rudi hanya mengambil ide atas buku tersebut namun ekspresi atau penuangan ide tadi menjadi sebuah karya tulis memiliki kekhasan tersendiri.³⁰

hal tersebut adalah contoh bahwa hak cipta tidak melindungi ide tapi ekspresi atas penuangan wujud dari ide, sehingga dapat saja dua orang yang berbeda memiliki ide yang sama namun sepanjang penuangan ide atau ekspresinya berbeda maka kedua ciptaan tersebut dilindungi sebagai ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang hak cipta.³¹Menjadi hal yang dapat diketahui dengan pasti jika kasus tersebut adalah karya cipta dari buku yang mana tertulis apa itu ide dan ekspresi didalamnya melalui kalimat dan penulisan, bagaimana jika yang harus di selidiki adalah sebuah karya musik yang mana terdiri dari melodi-melodi dan irama yang berkesinambungan membentuk sebuah musik yang juga memiliki ekspresi dari seorang pencipta?. Selanjutnya sedikitnya membahas mengenai teori dasar dari musik.

3.2 Teori Dasar Musik

Tiga karakteristik yang mendasari sebuah karya musik adalah Melodi, Harmoni dan Ritme. Melodi adalah tema utama dari sebuah lagu. Melodi sendiri adalah nada, slogan, dan yang paling menonjol adalah dari sebuah lagu pada umumnya adalah urutan nada berulang yang di identikan kepada lagu tersebut. Melodi biasanya dinyanyikan oleh penyanyi, atau dimainkan oleh instrument

²⁹ Pasal 64 Juncto penjelasan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

³⁰ Agustinus Pardede dkk, Op.Cit :19.

³¹ Agustinus Pardede dkk, Op.Cit

terkemuka seperti piano, saksofon, gitar ataupun biola.³² untuk memahami bagian melodi dalam sebuah lagu, penting untuk diperhatikan, dan terutama mengacu pada melodi vokal, bahwa lirik dalam sebuah lagu juga dapat dijiplak. Namun, ada perbedaan yang jelas antara melodi yang liriknya dinyanyikan dan isi literal dari lirik tersebut. Sementara contoh pertama merupakan situasi khusus plagiarisme musik, yang terakhir termasuk dalam bidang plagiarisme sastra, seperti yang terjadi dalam buku, puisi, dan artikel.³³

Dibawah melodi dalam sebuah lagu adalah harmoni. Harmoni adalah kumpulan akord yang mengiringi melodi. Harmoni mengubah melodi dari ide sederhana menjadi lagu yang sebenarnya. Harmoni menambah volume dan nada kedalam dasar sebuah lagu. Harmoni memperkaya melodi dan menentukan konteks di mana melodi dimainkan.³⁴

Kembali ke video berjudul "4 chords" yang sudah di jelaskan diatas, bahwasanya fitur umum pada seluruh lagu adalah harmoni, yang didasarkan pada keempat chord tersebut, yang membedakan antara lagu tersebut adalah melodi, yang mana setiap lagu memiliki salah satu perbedaan, pada video tersebut penyanyi menyanyikan melodi yang berbeda di setiap lagu baru yang dinyanyikan, sedangkan piano selalu memainkan harmony yang sama. Jadi meskipun lagu-lagu ini memiliki urutan kord yang sama, sebagian besar pendengar mungkin tidak menemukan kesamaan diantara keempat lagu tersebut sebelum melihat video "4 chords" tersebut. Asumsi ini menekankan dominasi melodi yang terdengar serupa dari lagu yang berbeda dan mengubah konteksnya tanpa dapat dikenali.

Terakhir adalah irama, irama sepenuhnya berada pada dimensi berbeda, yang mana tidak ada kaitannya dengan aspek nada pada musik yaitu pada melodi dan harmoni. Irama adalah dimensi waktu dari sebuah lagu, irama adalah hitungan atau tempo dan ketukan. Dari bahasa nada, akord dan not yang ditemukan dalam melodi dan harmoni, ritme beralih ke bahasa bar dan ukuran. Irama memiliki kerangka dimana struktur sebuah lagu diciptakan. Di setiap lagu pada umumnya memiliki tanda waktu 4/4, namun temponya bisa bervariasi, lebih cepat atau lebih lambat, dan begitu juga iramanya. Meskipun jenis musik tertentu, memiliki ukuran yang berbeda dan dapat dikenali, sebagian genre musik yang terkenal didasarkan pada hitungan 4/4, hitungan 4/4 memungkinkan ketukan lagu menjadi jauh lebih dapat di prediksi, namun hal ini juga dapat menghambat orisinalitas sebuah lagu.³⁵ Ini mengakibatkan sebagian besar tindakan plagiarism didasarkan pada kesamaan dalam aspek paling unik dari sebuah lagu, yaitu pada melodinya. Dan yang paling dan mungkin sangat langka adalah pada ritmenya.³⁶

Dalam kasus yang penulis gunakan sebagai contoh dalam penelitian ini, yaitu pemilik lagu Taurus yang menuntut adanya tindak plagiarisme pada karya Led Zeppelin *stair away to heaven*, kasus ini juga sangat menarik karena Spirit mengklaim bahwa lagu mereka yaitu Taurus memiliki melody pembukaan yang serupa dengan melodi pembukaan lagu *Stair Away To Heaven* milik Led Zeppelin. klaim kesamaan melody tersebut adalah 5 akor pada pembukaan lagu, yang mana hal tersebut juga

³² Iyar Stav, *Musikal Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law*, 25 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. (2014): 7 <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol25/iss1/2>

³³ Ibid, Iyar Stav

³⁴ Ibid, Iyar Stav

³⁵ Ibid, Iyar Stav

³⁶ John R. Autry, Op. Cit :140

telah di jelaskan dalam youtube video yang di paparkan oleh Rick Beato yang bisa dikatakan ahli dalam bidang musik. Dalam video berjudul "LED ZEPPELIN vs SPIRIT Lawsuit | *Stairaway To Heaven Comparison*"³⁷ Rick Beato mengatakan 5 kord yang ada pada komposisi melodi pembukaan lagu dari *Stairaway To Heaven* adalah hal yang lumrah dalam dunia musik dimana jenis melodi itu dinamakan *Line Cliché* yaitu saat terdapat *chromatic line* yang mengawali diantara kord, dia mengatakan bahwa dia dapat memainkan 25 lagu yang memiliki line cliché serupa seperti milik Spirit dalam lagunya Taurus, dia juga mengatakan mungkin terdengar sama tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Menurut Rick Beato dimana Taurus mengatakan Led Zeppelin mencuri komposisi melodi milik Spirit atas lagu yang berjudul Taurus adalah hal yang konyol, karena melodi itu bukanlah hal yang tidak biasa tetapi melainkan hal yang sudah biasa, dia juga mengatakan jika itu dapat dikatakan meniru berarti pemusik legendaris lainnya yang mencuri melodi dari pemusik sebelumnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada melodi yang dimiliki Spirit dalam lagu *Stairaway To Heaven* melainkan hanyalah 5 akor dalam satu barisan. Rick Beato juga memiliki lagu yang berjudul *Funny Valentine* dimana lagu tersebut juga mengandung line cliché yang terdapat *chromatic line* di dalamnya, dimana lagu tersebut sudah dirilis 1 tahun sebelum lagu Taurus milik spirit di rilis.³⁸

Line cliché adalah sebuah garis bertahap baik turun atau naik yang bergerak melawan satu akord stasioner. Yang memungkinkan komposer untuk mempertahankan akord tertentu sambil menambahkan beberapa pergerakan yang menarik agar tidak monoton dan membosankan.³⁹ Dalam pembahasan ini lagu milik Led Zeppelin menggunakan line cliché pada pembukaan lagunya, the beatles juga menggunakan perangkat ini beberapa kali,⁴⁰ begitu pun juga dengan Rick Beato dalam lagunya *Funny valentine*. Karakteristik dari line cliché antara lain,⁴¹

- biasanya berada di bagian atas atau bawah (sering menggunakan slash chord) dari pembawa chord musik, tetapi juga bisa terdapat pada pertengahan.
- Pergerakan garis selalu pada root, ke-5 atau ke-7 (tidak pernah pada root ke-3)
- Umumnya ditemukan pada akord minor, tetapi terkadang juga dapat ditemukan pada akord mayor.
- Umumnya terdapat pada akord tonik, tetapi kadang-kadang dapat ditemukan pada akord lain.
- Biasanya bergerak dalam semitone, tetapi dapat bergerak dalam nada.

3.3 Orisinalitas Dalam Hak Cipta

Orisinalitas adalah "sine qua non" dari hak cipta, Orisinalitas adalah syarat mutlak dari konsep penciptaan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, inti dari evaluasi orisinalitas sebagai syarat perlindungan adalah pemahaman tentang sifat dan tujuan hak cipta. Hak cipta telah secara ringkas dan akurat didefinisikan sebagai hak untuk memperbanyak salinan.⁴² Keaslian atau orisinalitas suatu karya harus

³⁷ Rick Beato, LED ZEPPELIN vs SPIRIT Lawsuit | *Stairaway To Heaven Comparison*, <https://www.youtube.com/watch?v=-MBKJDMEOQ> diakses pada 10 november 2021.

³⁸ Ibid, Rick Beato

³⁹<https://www.thejazzpianosite.com/jazz-piano-lessons/jazz-chord-progressions/line-cliches/>, diakses pada 14 november 2021.

⁴⁰ <https://hubguitar.com/fretboard/major-line-cliche> , diakses pada 14 november 2021.

⁴¹ Ibid

⁴²Dale P. Olson, *Copyright Originality*, 48 MO. L. REV. (1983), <https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol48/iss1/7/> , diakses pada 22 november 2021.

merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah hasil oleh orang yang mengklaim karya tersebut sebagai hasil karangan atau ciptaanya, karya tersebut tidak boleh di copy atau direproduksi dari karya lain.⁴³

Sebuah karya tidak dapat dinilai orisinalitasnya dari hanya suatu komponen dalam karya tersebut, orisinalitas di nilai dari keseluruhan komponen dari sebuah karya, termasuk karya seni musik, sebuah karya dapat terdiri dari sejumlah komponen, setiap komponen mungkin asli. Jadi apakah seluruh karya memiliki hak cipta?, pertanyaan tersebut harus dilihat dari keseluruhan komponen karya cipta.⁴⁴

Berbeda dengan kebaruan dalam hak paten, kebaruan digunakan dalam paten seperti penemuan teknologi yang meliputi produk atau proses. Kebaruan, sebagai salah satu persyaratan paten yang di isyaratkan lebih condong kepada kebaruan dari penemuan tersebut, bukan berarti meniadakan orisinalitas, orisinalitas adalah untuk menunjukkan asal dari karya itu sendiri, seperti apakah karya tersebut dibuat oleh penciptanya atau berasal dari penulis tersebut.⁴⁵ Dengan begitu konsep orisinalitas dapat dikatakan berbeda dari pada kebaruan dan yang di maksud di sini orisinalitas juga berbeda dengan pemaknaan genuine atau murni, yang mengacu pada keaslian suatu karya atau produk.⁴⁶

Dalam *The Black Law's Dictionary* mendefinisikan *originality* atau orisinalitas sebagai berikut:

- (1) *The quality or state of being the product of independent creation and having a minimum degree of creativity (originality is a requirement for copyright protection, but this is a lesser standard than that of novelty in patent law: to be original, a work does not have to be novel or unique);*
- (2) *The degree to which a product claimed for copyright is the result of an author's independent creation.*

Poin pertama yang tertera di atas dalam *The Black Law's Dictionary* yaitu kualitas atau keadaan sebuah produk ciptaan yang independen memiliki tingkat kreativitas minimum dan orisinal menjadi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, dan orisinalitas menjadi standar di bawah dari konsep kebaruan dalam hukum paten dimana untuk dapat dikatakan orisinal sebuah karya tidak harus baru dan unik. Dan pada poin kedua di atas menjelaskan sejauh mana suatu produk yang di akui hak ciptanya merupakan hasil karya penulis atau kreasi mandiri dari pencipta atau penulis. Definisi tersebut menyatakan beberapa sifat orisinal, yaitu: sebagai hasil kreasi mandiri pengarang, dan memiliki tingkat kreativitas.⁴⁷

Mahkamah agung AS mengeluarkan yurisprudensi tentang orisinalitas yang mengatakan "the work was independently created by the author and that it possesses at least some minimal degree of creativity",⁴⁸ jadi dapat di simpulkan Orisinalitas

⁴³ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Alumni (2013) :106

⁴⁴ David Vaver, Principles Of Copyright, Wipo Publication No. 844(A/E/F), Isbn: 92-805-1013-1. : 30 Wwww.Wipo.Int > Edocs > Pubdocs > Copyright > Wipo_Pub_844. Diakses Pada 26 November 2021.

⁴⁵ Desrezka Gunti Larasati, *Revealing Originality Of Song Works:An Analysis To The Copyright Law*, Indonesia Law Review 2 : 279-296 ,ISSN: 2088-8430 e-ISSN: 2356-2129 :282 (2014).

⁴⁶ Ibid, Desrezka Gunti Larasati

⁴⁷ Ibid, Desrezka Gunti Larasati

⁴⁸ Howard B. Abrams, *Originality And Creativity In Copyright Law, Law And Contemporary Problems*, Volume 55, Number 2 (Spring1992), hlm.1

adalah proses penciptaan oleh pengarang, dan dapat dikatakan perlu kemandirian di dalam prosesnya. Dengan kata lain, karya-karya ini dibuat secara independen dari penulis dan dapat mencerminkan kepribadian penulis sebagai hasil dari inisiatif, kreativitas, atau imajinasi penulis. Artinya, orisinalitas meliputi problematika berikut: (1) apakah karya itu berasal dari pencipta, (2) dari mana karya itu berasal, siapa yang pantas disebut pencipta, dan (3). Apakah pencipta karya tersebut telah menuangkan kreativitasnya ke dalam karyanya.⁴⁹

Indonesia sendiri memiliki konsep orisinalitas ini dalam hukum positifnya, dimana di dalam Undang-undang hak cipta tahun 2002, tertuang prinsip ini diatur dalam pasal 1 ayat 3, hak cipta hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-ide dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta, dengan perubahan yang dalam undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 sudah dilakukan perubahan dimana dalam pasal 1 ayat (2) "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Dan dalam "ayat (3) menyebutkan "ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk karya".⁵⁰ dalam peraturan baru tersebut di temukan bahwa suatu karya itu diciptakan oleh seorang pencipta harus memiliki keunikan dan menunjukkan atau mengekspresikan kepribadiannya, yang dapat berasal dari kemampuan, inspirasi, pikiran, imajinasi, keterampilan, dan sebagainya. Dengan kata lain, agar dapat disebut orisinal, suatu karya tidak hanya harus berasal dari pengarangnya, tetapi harus diciptakan menurut beberapa kriteria seperti kepribadian, kemampuan, kreativitas, imajinasi, dan kemampuan pengarang.

Penjelasan undang-undang diatas tidak secara eksplisit menetapkan persyaratan standar untuk kepribadian, kemampuan, kreativitas, atau keterampilan yang harus dimiliki oleh suatu karya cipta. Hal tersebut dapat menyebabkan standar yang bervariasi dan tergantung pada kategori karya dengan begitu, doktrin yurisprudensi, dan teori, yang ada di berbagai Negara common law dan atau civil law , sedang mengupayakan pemecahan masalah terhadap hal tersebut. Undang-undang hak cipta di Indonesia sendiri belum menerapkan secara formal doktrin, yurisprudensi dan teori yang ada, dan arena hal ini hakim dalam pengadilan dapat memiliki referensi yang bervariasi dari Negara lain, mengingat referensi tersebut sejalan dengan rezim hukum hak cipta di Indonesia.⁵¹ Yang akan di bahas selanjutnya mengenai beberapa doktrin dan teori khususnya yang sudah digunakan di berbagai negara untuk menangani persyaratan dan kriteria orisinalitas atau keaslian guna mencegah atau menemukan adanya tindakan plagiarisme.

A. *Sweat of the Brow (Industrious Collection)*

Sweat of the Brow dapat di katakan juga (Industrious Collection) adalah suatu doktrin orisinalitas yang menganggap suatu karya memiliki orisinalitas, jika sebuah

<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4136&context=lcp> diakses pada 24 november 2021.

⁴⁹ Desrezka Gunti Larasati, Op. Cit :.282.

⁵⁰ Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599,

⁵¹ Desrezka Gunti Larasati, Op. Cit :283.

karya yang di ciptakan terkandung usaha produktif dari penulisnya, walaupun hanya dengan sedikit kreativitas.⁵² Jadi suatu karya tetap dapat dikatakan orisinal dalam doktrin ini karena hasil dari pencipta itu sendiri walaupun tidak terdapat kreativitas di dalam karya tersebut, kreativitas dapat dikatakan adalah sebuah daya cipta yang melibatkan gagasan atau konsep baru yang berkaitan dari jenis karya itu sendiri. Menurut Sternberg (1999) kreativitas itu dapat dikatakan suatu kemampuan guna menghasilkan suatu karya yang didalamnya mengandung unsur kebaruan termasuk keaslian yang tidak terduga dan juga tepat guna yaitu diantaranya berguna dan bisa disesuaikan dengan tuntutan tugas.⁵³ Stenberg juga berpendapat aspek pendorong kemampuan seseorang untuk mengembangkan kreativitas yaitu kelancaran berpikir (*fluency of thinking*), Keluwesan berpikir (*flexibility*), Elaborasi pikiran (*elaboration*), Keaslian berpikir (*originality*).

doktrin ini dirasa tidak efisien untuk menganalisis orisinalitas suatu karya, karena kriteria atau standar yang di tentukan sangat rendah. Penentangan atas doktrin ini dapat ditemukan di dalam yurisprudensi pengadilan mahkamah agung AS, yaitu pada kasus Feist Publications, inc melawan Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 340 (1991). dalam hal ini, feist publications, inc. atau disebut Feist menyalin halaman putih, yang berisikan nomor telepon abjad dan informasi lokasi kota, dari direktori telepon yang diproduksi oleh Rural Telephone Service Co. atau disebut Rural. Rural lalu diklaim atas pelanggaran hak cipta atas tindakan Feist. Pada halaman putih direktori telepon 1983 yang diproduksi oleh feist, 1.309 dari 46.878 nomor telepon yang sama dengan rural. Feist kemudian menyatakan bahwa halaman putih rural tidak asli, oleh karena itu tidak dapat dilindungi hak ciptanya.⁵⁴ Terkait hal ini, mahkamah agung AS menjelaskan dalam yurisprudensinya bahwa rezim hak cipta AS tidak menganggap Informasi sebagai hak cipta. Pengumpulan nomor telepon dan lokasi kota sebagai kumpulan informasi di halaman putih Rural tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena tidak memiliki Orisinalitas.⁵⁵

kumpulan dari informasi tersebut dianggap asli atau memiliki nilai orisinalitas, dan oleh karenanya dapat dilindungi oleh hak cipta, hal tersebut harus memiliki tingkat kreativitas tertentu. Kreativitas tersebut dapat dilihat dalam proses pemilihan dan penataan kumpulan informasi, termasuk bagaimana disajikan, ditempatkan, atau dirancang, sehingga pembaca dapat membaca informasi secara lebih efektif. Oleh karena itu Rural secara keseluruhan memiliki unsur kreativitas dalam pemilihan dan penataan, dapat dikatakan memiliki orisinalitas. Namun, hanya informasi yang dikumpulkan itu sendiri pada halaman putih yang disalin oleh Feist, tidak dapat dianggap asli dan memiliki hak cipta.⁵⁶ Dari kasus itu dapat ditarik

⁵² David Vaver, Principles Of Copyright, Wipo Publication No. 844(A/E/F), Isbn: 92-805-1013-1. Hlm.35 Www.Wipo.Int > Edocs > Pubdocs > Copyright > Wipo_Pub_844. Diakses Pada 26 November 2021.

⁵³,Kreativitas (pengertian,dimensi,aspek,tahapan dan factor yang mempengaruhi),juli 10,2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/07/kreativitas.html> diakses pada 29 november 2021

⁵⁴ U.S. Supreme Court,Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991),No. 89-1909,Argued Jan. 9, 1991,Decided March 27, 1991. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/> diakses pada 29 november 2021.

⁵⁵ Desrezka Gunti Larasati, Op. Cit :284

⁵⁶ U.S. Supreme Court,Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991),No. 89-1909,Argued Jan. 9, 1991,Decided March 27, 1991.hlm 449 AS 342 <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/> diakses pada 29 november 2021.

kesimpulan bahwa untuk memiliki orisinalitas, karya tersebut harus (1) berasal dari penulis (2) dibuat secara mandiri, dan (3) memiliki tingkat kreativitas tertentu.

B. Skill, Judgment, And Labour

Menurut prinsip Skill, Judgment, and Labour Suatu karya dianggap memiliki orisinalitas jika diciptakan berdasarkan keterampilan, penilaian atau pemikiran mandiri dari pencipta, serta usaha produktif. Penilaian terhadap standar adalah kualitatif.⁵⁷ Secara etimologi, skill adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang dihasilkan Contohnya adalah dari pelatihan. Judgment berkaitan dengan perbedaan kritis seseorang, sedangkan Labour adalah upaya produktif dalam menciptakan karya. Sebuah kasus sebagai yuriprudensi dari pengadilan inggris berurusan dengan katalog yang berisi kompilasi informasi mengenai bagian-bagian sepeda motor. Skill, judgment, dan labor yang dibutuhkan dapat dilihat dari proses seleksi, informasi mana yang dimasukkan atau disusun dalam katalog. Ini berarti bahwa proses seleksi harus menunjukkan beberapa tingkat skill dan judgment, yang mana dalam hal ini melalui seleksi atau pengaturan pada informasi yang dikompilasi.⁵⁸

Pilihan lain yang juga dipertimbangkan oleh pengadilan inggris yaitu adalah melihat skill and Judgment terkait dengan individualitas dan kepribadian pengarang. Dalam rezim hak cipta prancis, kriteria individualitas dan kepribadian dalam sebuah karya bisa dilihat sebagai Karya itu mencerminkan "*stamp of the author's personality, irrespective of its genre, form of expression, merit of its purpose, but taking into account the level of freedom the author has to exercise his creative choices...how much such intellectual contribution was put into the work*"⁵⁹ Dengan begitu prinsip ini dapat dikatakan bahwa individualitas dan kepribadiannya memiliki hubungan yang penting dengan kreativitas dan intelektual penulis atau pencipta, dari berapa kadar kreativitas intelektual yang dituangkan dalam suatu karya dengan tetap mempertimbangkan nilai kebebasan, Antara lain kriteria skill, judgment, dan labour berguna untuk memberikan referensi orisinalitas karya sastra, seperti kompilasi.

C. The Idea-Expression Dichotomy

The Idea-Expression Dichotomy adalah bagaimana sebuah doktrin yang menilai orisinalitas atau keaslian berdasarkan suatu karya bukan pada ide nya, tetapi pada ekspresi dari sebuah karya cipta, dimana sudah dijelaskan beberapa contoh sebelumnya mengenai perbedaan ide dan ekspresi suatu karya, ekspresi dalam proses penciptaan suatu karya harus dibuat tanpa menyalin dari karya lain yang sudah ada. Dikotomi ide-ekspresi ini juga diatur di dalam pasal 9 ayat (2) pada TRIPs "Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such." dan juga pada pasal 2 perjanjian hak cipta WIPO "Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.". Karena suatu gagasan tidak dilindungi oleh hak cipta, untuk membuktikan bahwa suatu karya itu asli atau pun tidak asli atau ada kemungkinan menyalin karya orang lain, penggugat harus mengklaim bahwa ekspresi dari karya ciptanya telah disalin oleh tergugat, dengan

⁵⁷ Desrezka Gunti Larasati, *Revealing Originality Of Song Works:An Analysis To The Copyright Law*, Indonesia Law Review (2014) 2 : 279-296 ISSN: 2088-8430 e-ISSN: 2356-2129, hlm.285

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

demikian dapat membuktikan bahwa penyalinan tersebut disalin pada ekspresinya dan bukan pada ide dari karya tersebut.

Suatu karya seharusnya diciptakan melalui ide inspirasi dari karya-karya yang sudah ada, dan menciptakan sebuah karya yang memiliki ekspresi yang baru atau berbeda, maka karya tersebut dapat dikatakan orisinal, dari yurisprudensi atas doktrin ini dalam kasus Bauman melawan Fussell⁶⁰ sebuah majalah menerbitkan reproduksi dari foto berwarna yang di ambil penggugat di kuba foto tersebut memperlihatkan dua ayam yang sedang berkelahi. Terdakwa menyukai foto itu dan menyematkannya di dinding untuk melukis gambar berdasarkan atas foto tersebut. Lalu lukisan tersebut di jual oleh dealer karya seni. Penggugat menggugat karya lukis tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta. Gugatan itu ditolak oleh pengadilan negeri inggris. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tergugat terinspirasi dari hasil foto yang menampilkan ayam yang sedang bertarung, lalu tergugat ingin menciptakan sebuah karya lukis yang memiliki ide dari hasil foto itu, dan menghasilkan ekspresi baru melalui karya cipta lukisan, dan dari lukisan tersebut menambahkan beberapa tingkat interpretasi yang berbeda pada hasil jepretan dua ayam yang sedang beradu. Hakim menilai bahwa lukisan tersebut ada berdasarkan inspirasi dari hasil fotografi penggugat. Pertimbangan itulah yang kemudian membuat lukisan tersebut dapat dikatakan memiliki orisinalitas.

D. *The Theories of Circumstantial Evidence*

Teori bukti tidak langsung hadir dari konsep bahwa orisinalitas tidak berasal dari pengarangnya, atau bukan hasil dari menjiplak karya orang lain, teori-teori dalam bukti tidak langsung ini menguji orisinalitas sebuah karya melalui dua elemen. Yaitu unsur-unsur tersebut untuk membuktikan apakah suatu ciptaan tercipta dari penyalinan ciptaan lain sebelumnya, dan menimbulkan pelanggaran hak cipta dan membuatnya menjadi tidak orisinal.⁶¹

Elemen itu adalah akses dan kesamaan substansial, yang digunakan untuk mendukung argumentasi penyalinan non mekanis, karena terkadang proses penyalinan itu melewati alat non fisik, seperti melalui ingatan pencipta, maka dari itu hal ini berfungsi sebagai bukti tidak langsung dalam kasus pelanggaran hak cipta.⁶²

Seorang pencipta tidak akan dapat menjiplak karya jika belum pernah mendengar karya sebelumnya.⁶³ Jadi logikanya harus ada Akses sebelumnya, Akses⁶⁴ dalam doktrin ini adalah untuk mengamati apakah pencipta memiliki kesempatan yang wajar untuk melihat, mendengar, ataupun menyalin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari karya yang pernah ada. Contoh yang paling sulit untuk di bantah adalah pada keadaan dimana karya itu telah menjadi hits dikalangan konsumen, contohnya seperti musik yang didengar oleh masyarakat yang sering

⁶⁰ David Vaver, Principles Of Copyright, Wipo Publication No. 844(A/E/F), Isbn: 92-805-1013-1. Hlm.24 Www.Wipo.Int > Edocs > Pubdocs > Copyright > Wipo_Pub_844. Diakses Pada 26 November 2021.

⁶¹ Desrezka Gunti Larasati, Op. Cit :285

⁶² Ibid, Desrezka Gunti Larasati

⁶³ Christina R. Dimeo, *Rethinking Musik Copyright Infringement in the Digital World:roposing a Streamlined Test after the Demise of the Inverse Ratio Rule*, 55 U. RICH. L. REV. 1077 (2021).
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/urich55&div=34&id=&page=>
= .diakses pada 1 desember 2021

⁶⁴ David Vaver, Op.Cit :136

diputar pada Radio ataupun disiarkan dalam Televisi. Dan memiliki kemungkinan besar dari orang yang diduga menjiplak untuk mengaksesnya seperti mendengarnya di radio. Dan dikatakan tidak masuk akal jika pencipta tersebut tidak memiliki akses untuk mendengar lagu tersebut. Berbeda jika lagu tersebut tidak populer, dan dapat diakses pada organisasi kecil atau didistribusi pada beberapa wilayah kecil. Maka kemungkinan untuk mengaksesnya yang sulit. Dan demikian dapat membuktikan bahwa pencipta tidak memiliki akses terhadap karya yang pernah ada sebelumnya. Cara yang lain adalah dengan melihat apakah pencipta mungkin memiliki akses langsung atas karya, misalnya selama audisi atau seleksi untuk menilai karya, atau jika penggugat telah memberikan salinan karya untuk tujuan tertentu, seperti rekaman demo kepada produser musik atau label rekaman.⁶⁵

Kesamaan substansial yaitu dengan cara mengamati kesamaan antara karya dengan yang lain, dan meskipun tidak ada definisi yang tegas mengenai apa yang dapat dikatakan serupa secara substansi, karya dapat dianggap memiliki kemiripan dengan yang lain saat bagian-bagiannya yang sama atau memiliki kemiripan dengan yang lain, dan kemiripan itu tidak harus dalam jumlah besar. Dalam jumlah sedikit juga dapat dikatakan memiliki kemiripan substansial, Kesamaan substansial saja tidak cukup untuk memenuhi bukti tidak langsung, dimana bukti akses juga diperlukan. Bisa jadi kedua karya tersebut serupa, berasal dari inspirasi atau ide yang sama atau serupa, tetapi keduanya tidak memiliki akses terhadap karya masing-masing, jadi aktivitas plagiat tidak bisa ditemukan.⁶⁶

Tes Ekstrinsik dan Intrinsik bermula pada kasus *id & Marty Krofft Television Productions Inc. v. McDonald's Corp* (1977),⁶⁷ dimana kasus hak cipta ini dapat dikatakan menjadi kasus yang penting karena dari yurispudensi ini tes ini terus dipakai untuk menentukan bahwa adanya tindak plagiarism dalam karya cipta musik. Kasus ini menyelidiki hal karakter dalam acara televisi, tes ekstrinsik yang dirumuskan dalam *Sid dan Marty Krofft Television Productions Inc.*, menguji kesamaan melalui kesaksian ahli dan berfokus pada kriteria dalam karya yang dapat didaftar dan dianalisis secara objektif,⁶⁸ seperti jenis karya seni dan bahan yang digunakan dalam karya seni (yang dianggap sebagai ide, bukan ekspresi) dan membandingkan fitur-fitur objektif antara dua karya. Setelah kesamaan substansial antara ide-ide terbukti dalam Tes Ekstrinsik, Tes Intrinsik, yang dilakukan oleh pendengar awam, kemudian berfungsi untuk menentukan apakah ada kesamaan substansial antara ekspresi ide-ide didalamnya. Tes Intrinsik didasarkan pada pendekatan "total concept and feel".⁶⁹ Seperti dalam kasus *Brats v Barbie The Ninth Circuit*, menggunakan tes ekstrinsik atau instrinsik dua bagian untuk membedakan antara penggunaan ide yang diperbolehkan dan penyalinan ekspresi yang tidak. Untuk tahap ekstrinsik, pengadilan terlebih dahulu menentukan elemen yang dikatakan serupa mana dalam karya yang memiliki hak cipta. Dan karya-karya yang tidak. Ketika elemen yang tidak dapat dilindungi seperti ide dan elemen tidak orisinal diambil, hanya ekspresi spesifik dan orisinal dari sebuah ide, yang dapat dilindungi

⁶⁵ Desrezka Gunti Larasati, Op. Cit :287

⁶⁶ Ibid, Desrezka Gunti Larasati

⁶⁷ U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit - 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977)

⁶⁸ Michigan Library, *Illustrates the "substantial similarity" doctrine from U.S. copyright law, using a set of case summaries.* <https://guides.lib.umich.edu/substantial-similarity/krofft> diakses pada 2 desember 2021.

⁶⁹ Iyar Stav, Op. Cit :16

menurut undang-undang hak cipta, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah gagasan tersebut dapat diungkapkan dalam banyak cara. Perlindungan tipe pertama dianggap luas dan tipe kedua adalah sempit. Jika perlindungan hak cipta berseifit luas , karya yang ditantang akan melanggar jika “mirip secara substansial” dengan karya berhak cipta. Jika perlindungan hak cipta sempit, karya yang di gugat akan melanggar hanya jika “hampir identik” dengan karya berhak cipta.⁷⁰Tes ini juga yang digunakan di dalam kasus pada peradilan Skidmore v Led Zeppelin.

3.3.1 Orisinalitas dalam Lagu *Stairaway To Heaven*

Pada kasus ini penulis akan mengaitkan fakta-fakta yang didapat dari kasus Skidmore v Led Zeppelin dengan teori orisinalitas yang sudah di sampaikan sebelumnya, Dalam proses penciptaan sebuah lagu, pencipta dapat mendapatkan ide atau inspirasi dari manapun, termasuk mendengar lagu atau musik lain untuk menambah wawasan referensi penciptaan, selagi tidak melanggar batas-batas yang sudah di tetapkan dalam peraturan hak cipta, Menurut keadaan orisinalitas dalam studi musik, tidak hanya suara yang dihasilkan yang seharusnya berbeda secara kualitatif, tetapi juga fakta selama proses penciptaan harus menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan menyalin lagu lain yang terjadi selama proses. Artinya diperlukan kriteria penilaian orisinalitas: hasil dari musik yang final dan proses pembuatannya. Kriteria lebih lanjut juga untuk menilai orisinalitas secara kualitatif, dan bukan kuantitatif. Sehubungan dengan itu, penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No.22 tahun 2014 pada bagian pembatasan hak di atur pasal-pasal yang berisikan aturan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pemanfaatan seluruh atau sebagian besar pekerjaan, dan mempertimbangkan pemanfaatan karya milik orang lain dengan mengukur kembali substansial dari sebuah karya notasi musik yang ada pada pasal 46.⁷¹ Bagian substansial mengacu pada isi yang paling penting dari sebuah karya atau yang menjadi ciri khas dari sebuah karya termasuk karya musik yaitu nada yang menjadi ciri khas. Sebuah karya yang menyalin sebagian atau seluruh bagian dari karya orang lain, dan dengan demikian dapat dikatakan melanggar hak cipta, dan tidak dapat memiliki orisinalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penilaian terhadap orisinalitas lagu terletak pada dasar kualitatif (substansial).⁷²

Teori-teori mengenai orisinalitas yang ada pada berbagai Negara memiliki kesamaan seperti yang ada di Indonesia, berangkat dari kasus yang sangat menarik opini public terkait lagu legendaris rock yaitu *Stairaway To Heaven* milik Led Zeppelin yang di gugat melanggar hak cipta, penulis akan akan menerapkan teori yang sudah di paparkan sebelumnya dengan fakta yang ada, karena hakim dapat menilai pelanggaran hak cipta musik dari teori-teori tersebut, terlepas dari putusan hakim yang ada di Amerika penulis akan mengkaji melalui doktrin teori yang sudah di jelaskan.

⁷⁰ Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. 1977),WIPO MAGAZINE, Barbie and Bratz: *the feud continues*, August 2011. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/04/article_0006.html diakses pada 1 desember 2021.

⁷¹Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

⁷² Desrezka Gunti Larasati,Op. Cit:19

Seperti yang sudah sempat penulis singgung sebelumnya bahwa lagu *Stairaway To Heaven* yang dirilis tahun 1971 oleh Led Zeppelin, pada tahun 2014 Led Zeppelin dituduh melakukan plagiat pada bagian riff pembuka lagu Taurus milik band Spirit yang dirilis tahun 1968. Vokalis dari band Spirit yaitu Randy Wolfe meninggal pada tahun 1997 dan gugatan diajukan oleh Skidmore bertahun-tahun kemudian. Proses pengadilan yang berjalan sampai 6 tahun itu sampai pada keputusan akhir dimana mahkamah agung AS menolak mempertimbangkan kasus tersebut. Dan memutuskan dimenangkan oleh zeppelin sama seperti keputusan banding sebelumnya. Adapun fakta kasus yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:⁷³

- Randy wolfe, seorang gitaris dari band Spirit menulis lagu instrumental berjudul Taurus pada tahun 1966-1967. Setelah beberapa bulan, Spirit menandatangani kontrak rekaman dengannya dan merilis album yang berisi lagu Taurus. Dia juga membuat kesepakatan dengan pihak Hollenbec Musik Co terkait proses penulisan lagu dan komposisi.
- Pada bulan desember di tahun yang sama, Rendy Wolfe mendapat perlindungan dibawah Undang-undang Hak cipta AS tahun 1909 ketika Hollenbeck mendaftarkan hak cipta dalam komposisi musik Taurus yang tidak dipublikasikan, mencantumkan Rendy Wolfe sebagai penulisnya. Sesuai dengan persyaratan pendaftaran berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu, lembaran musik itu dimasukkan ke dalam bentuk tertulis dan disimpan di kantor hak cipta amerika serikat. Lembaran itu disebut *Deposite Copy* Taurus.
- Band rock Led Zeppelin dibentuk dan album keempatnya yang dirilis tahun 1971 menjadikan band ini terkenal dengan nama Led Zeppelin IV. Ditulis oleh Robert Plant dan Jimmy Page, album tersebut berisikan lagu berjudul *Stairaway To Heaven*.
- Antara akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, kedua band berpapasan dan bahkan terkadang tampil ditempat yang sama. Meskipun cover lagu Spirit Fresh garbage dibawakan oleh band lain, tidak ada bukti langsung yang mendukung fakta bahwa anggota Band Led Zeppelin pernah mendengar Taurus dibawakan oleh Spirit atau kedua Band melakukan tur bersama.

Sebagai contoh penilaian orisinalitas musik, dari kasus ini kesamaan akord pada pembukaan kedua lagu tersebut menghasilkan nada yang terdengar mirip tetapi memiliki kromatik line yang berbeda, Taurus diiringi seruling khas sedangkan Led Zeppelin tidak, seperti yang sudah dijelaskan Rick Beato sebelumnya sebagai seorang awam yang mendengar lagu tersebut memang sejatinya tidak terdengar serupa, tetapi kajian plagiarism tersebut harus dengan standar doktrin dan teori yang ada, berikut penulis akan menilai dari teori yang sudah dijelaskan sebelumnya:

1. Akses, berdasarkan fakta yang didapatkan, Taurus dan Led zepellin sempat bertemu dalam satu konser dimana kedua sama-sama melakukan pertunjukan musik, dan lagu Taurus pada saat itu dibawakan bukan oleh band Spirit tetapi band lain, mungkin saja penulis lagu *Stairaway To Heaven* mendengar alunan ritme yang di bawakan tersebut, tetapi secara tidak sadar atau sadar memiliki

⁷³ UNITED STATES COURT OF APPEALS, FOR THE NINTH CIRCUIT, Michael Skidmore, As Trustee For The Randy Craig Wolfe Trust V Led Zeppelin; James Patrick Page; Robert Anthony Plant; John Paul Jones; Super Hype Publishing, Inc.; Warner Musik Group Corporation; Warner Chappell Musik, Inc.; Atlantic Recording Corporation; Rhino Entertainment Company, No. 16-56287, Argued and Submitted March 12, 2018 San Francisco, California

inspirasi untuk menuangkan dalam penulisan lagu *Stairaway To Heaven*. Jika Led Zeppelin terbukti memiliki akses sebelum menulis lagu *Stairaway To Heaven* maka dapat dicurigai bahwa penulis melakukan penjiplakan, tetapi harus lebih di pahami bahwa inspirasi dalam menulis adalah hal yang sah dan wajar, dan dapat memiliki orisinalitas. Di lihat lebih jauh lagi harus dinilai berdasarkan kesamaan substansialnya.

2. Kesamaan substansial, karena tidak ada hal yang baku mengenai hal ini biasanya dibuktikan oleh saksi ahli, terkait dengan kesamaan garis kromatik dan garis klise dari ritme pembukaan kedua lagu tersebut, pada lima akord pembukaan lagu tersebut memang terdengar mirip tapi juga berbeda, hal ini juga dijelaskan oleh Rick Beato, bahwasanya dalam dunia musik itu adalah teori yang lumrah, pembukaan lagu pada era tersebut banyak yang menggunakan garis klise dan garis kromatik dalam pembukaannya, bahkan sebelum lagu Taurus itu diciptakan, Rick Beato juga memiliki lagu dengan pembukaan serupa yang berjudul *My Funny Valentine*, lebih jauh lagi kita harus melihat dari faktor yang lain bahwa Led Zeppelin memang mungkin menulisnya tanpa sadar atau secara sadar.
3. Ide dan ekspresi, hak cipta hanya melindungi ekspresi bukan ide, pada ilmu musik hal yang disebut dengan garis klise dan garis kromatik adalah sebuah teori dasar penciptaan sebuah musik, jadi jika hal yang dituntutkan oleh skidmore atas lagu Taurus itu adalah ide maka hal tersebut tidak dapat dilindungi karena ide tidak terikat pada orisinalitas, melainkan ekspresi, jadi jika ekspresi yang di tuang kan pada masing-masing akord pembukaan kedua lagu memang berbeda maka tidak dapat dikatakan Led Zeppelin melakukan plagiarism atas lagi Taurus.
4. ekstrinsik dan Intrinsic tes, dalam doktrin ini jika kita membanding kan keseluruhan atau secara ekstrinsik lagu Taurus dan *Stairaway To Heaven* tidak memiliki kesamaan substansial jadi hal itu tidak terbukti melakukan pelanggaran, tetapi jika lebih terfokus pada bagian tertentu yaitu pada riff pembukaan kedua lagu maka dapat menemukan kemiripan yang mana 5 akord tersebut memang terdengar mirip tetapi memiliki perbedaan pada aransemennya.

Berdasarkan teori dan doktrin yang penulis dapatkan 4 poin diatas adalah hal yang paling efektif untuk menilai pencipta memiliki orisinalitas dalam karya ciptanya, suatu ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta belum tentu tidak terbukti melakukan plagiarism dan karyanya memiliki orisinalitas, dari kasus Skidmore vs Led Zeppelin penulis masih harus banyak mempelajari fakta dan teori musik karena berkaitan dengan pelanggaran hak cipta karya musik, Pengadilan AS telah memenangkan Led Zeppelin atas gugatan Spirit yang juga diperkuat dengan ditolaknya gugatan tersebut kepada Mahkamah agung AS. penulis mengkaji orisinalitas dari *Stairaway To Heaven* dengan data yang didapatkan oleh penulis, maka belum kuat dan pasti bahwa Led Zeppelin melakukan Plagiarime atas lagunya *Stairaway To Heaven*. Hal itu juga sama dengan putusan pengadilan AS yang memenangkan Led Zeppelin.

4. Kesimpulan

Karya musik tercipta dari kreatifitas dan intelektual penciptanya, sama dengan karya karya lain, karya cipta memerlukan pemikiran dan kerja keras untuk menciptakannya, sebuah karya dapat dikatakan asli jika memiliki kreatifitas yang baru

atau berbeda dari karya yang pernah ada sebelumnya. Hasil dari karya tersebut dapat memberikan hak ekonomis dan hak lainnya bagi si pencipta. Dengan makin banyaknya sebuah ciptaan dan semakin kompleksnya jenis karya berkembang semakin banyak juga orang menyalah gunakan karya tersebut, seperti tindakan menjiplak atau plagiarism, dimana tidak perlu susah paya memikirkan sesuatu yang unik atau memiliki kreatifitas yang unik dan dapat dinikmati oleh konsumen dari karya tersebut, musik dan hukum menjadi berdampingan untuk melindungi hak pencipta karya musik, atas adanya hukum yang mengatur segala sesuatu berkenaan dengan hak cipta musik, dapat menjaga sebuah karya dari tindakan yang melanggar hak cipta yang dilakukan oleh oknum pencipta.

Plagiat adalah proses pengambilan kreativitas milik orang lain, dan menjadikannya seolah hasil dari karangan pemikiran dan hasil kerjanya atas mencipta, korbannya akan mendapatkan kerugian materi dan juga moral, tindakan plagiarism sudah diatur didalam Undang-undang hak cipta di Indonesia, dan Indonesia juga mengikuti peraturan-peraturan mengenai hak cipta yang ada di berbagai belahan dunia. Berdasarkan pada aturan yang ada plagiat adalah tindakan menjiplak karya musik dengan seluruh bagian ataupun hanya beberapa bagian dengan tanpa izin dari dari pemegang hak dari karya tersebut. Masalah yang lebih jauh adalah bagaimana cara untuk menentukan bahwa seorang pencipta telah melakukan plagiarism, dalam penelitian ini penulis menemukan doktrin, teori yang ada di berbagai dunia atas permasalahan yang sama. Dari hasil yurisprudensi yang terbentuk karena berbagai permasalahan plagiarisme menjadikan hal ini memiliki konsep yang dapat di terapkan juga di Indonesia ataupun pengadilan mana pun yang memiliki permasalahan yang sama, teori atau doktrin tersebut antara lain:

1. *Sweat of the Brow (Industrious Collection)*
2. *Skill, Judgment, And Labour*
3. *The Idea-Expression Dichotomy*
4. *The Theories of Circumstantial Evidence*
5. *Extrinsic and Intrinsic Tests*

Dari banyaknya kasus plagiarisme musik kebanyakan dari terduga pelaku plagiarisme mengatakan alasan yang sama yaitu tidak sengaja melakukan plagiarisme atau secara tidak sadar melakukan tindakan tersebut, dari teori dan doktrin diatas hal tersebut dapat di nilai dan diteliti aspek-aspek yang membuat karyanya memiliki kemiripan dari karya yang ada sebelumnya, seperti pada contoh kasus Skidmore melawan Led Zeppelin yang ternyata pernah bertemu di lokasi yang sama kedua belah pihak sebelum dari *Stairway To Heaven* di rilis ke publik, tetapi harus tetap di teliti kesamaan substansial yang ada pada kedua karya tersebut jika kesamaan tersebut tidak merujuk pada unsur-unsur yang ada pada teori dan doktrin orisinalitas tersebut maka belum bisa atau tepat dikatakan melakukan plagiarisme.

Daftar Pustaka

Buku

- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, PT. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, (2010)
- Lindley Alexander, *Plagiarism And Originality*, New York : Harper & brothers (1952)
- Lindsey Tim, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni (2013)

Pardede Agustinus dkk, Modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang hak cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2020)

Vaver David, Principles Of Copyright, Wipo Publication No. 844(A/E/F), Isbn: 92-805-1013- .

Jurnal

Abrams, Howard B. "Originality and creativity in copyright law." *Law & Contemp. Probs.* 55 (1992): 3.

Autry, John R. "Toward a definition of striking similarity in infringement actions for copyrighted musical works." *J. Intell. Prop. L.* 10 (2002): 113.

Dimeo, Christina R. "Rethinking Music Copyright Infringement in the Digital World: Proposing a Streamlined Test after the Demise of the Inverse Ratio Rule." *U. Rich. L. Rev.* 55 (2020): 1077.

Larasati, Desrezka Gunti. "Revealing Originality of Song Works: An Analysis to the Copyright Law." *Indon. L. Rev.* 4 (2014): 279.

P Dale. Olson, *Copyright Originality*, 48 MO. L. REV. (1983),

Stav, Iyar. "Musical plagiarism: a true challenge for the copyright law." *DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L* 25 (2014): 1.

Peraturan perundang undangan

Undang-undang (UU) Hak Cipta No 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM

Peraturan Internasional

Bern Convention, *for the Protection of Literary and Artistic Works amended on September 28, 1979*

The TRIPS Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.

Putusan pengadilan

United States Court Of Appeals, For The Ninth Circuit, Michael Skidmore, As Trustee For The Randy Craig Wolfe Trust V Led Zeppelin; James Patrick Page; Robert Anthony Plant; John Paul Jones; Super Hype Publishing, Inc.; Warner Musik Group Corporation; Warner Chappell Musik, Inc.; Atlantic Recording Corporation; Rhino Entertainment Company, No. 16-56287, Argued and Submitted March 12, 2018 San Francisco, California

US Legal, "Originality in Copyright", <https://copyright.uslegal.com/originality-incopyright/> diakses pada 9 november 2021

U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit - 562 F.2d 1157

U.S. Supreme Court, Feist Pubs., Inc. v. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991), No. 89-1909, Argued Jan. 9, 1991, Decided March 27, 1991. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/> diakses pada 29 november 2021.

Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1164 (9th Cir. 1977), WIPO MAGAZINE, Barbie and Bratz: *the feud continues*, August 2011. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/04/article_0006.html diakses pada 1 desember 2021.

Website

- Nurchayadi Ghani, Menilik Perbedaan Plagiarisme dan Apropriasi dalam Dunia Seni, <https://mediaindonesia.com/weekend/395463/menilik-perbedaanplagiarisme-dan-apropriasi-dalam-dunia-seni> diakses pada 11 november 2021
- Lararenjana Edelweis, "Mengenal fungsi seni musik serta unsur-unsurnya" <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-fungsi-seni-musik-serta-unsur-unsurnya-menarik-untuk-dipelajari-klm.html> diakses pada 20 oktober 2021.
- Michigan Library, *Illustrates the "substantial similarity" doctrine from U.S. copyright law, using a set of case summaries.* <https://guides.lib.umich.edu/substantial-similarity/krofft>
- <https://hubguitar.com/fretboard/major-line-cliche> , diakses pada 14 november 2021.
- 4 chords, The axis Of Awesome, <https://www.youtube.com/watch?v=oOIdewpCfZQ> diakses pada 11 oktober 2021
- Rick Beato, LED ZEPPELIN vs SPIRIT Lawsuit | *Stairaway To Heaven Comparison*, <https://www.youtube.com/watch?v=-MBKJDmE-OQ> diakses pada 10 november 2021.
- Kreativitas (pengertian,dimensi,aspek,tahapan dan factor yang mempengaruhi),juli 10,2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/07/kreativitas.html> diakses pada 29 november 2021
- <https://www.thejazzpianosite.com/jazz-piano-lessons/jazz-chord-progressions/line-cliches/>, diakses pada 14 november 2021.